

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan

Dengan melihat dan mencermati uraian dari bab-bab di atas, penulis dapat menarik kesimpulan sebagai berikut:

- 1) Pelaksanaan ijab kabul dalam pernikahan menurut empat mazhab. yaitu, Menurut mazhab Maliki, Syafi'i dan Hambali melaksanakan ijab kabul harus dalam satu majelis (tempat). Sedangkan menurut mazhab Hanifah boleh pelaksanaan ijab kabul jarak jauh, karena menurut mereka satu majelis bukan hanya diartikan satu tempat melainkan satu waktu.
- 2) Relevansi ijab dan kabul dalam sebuah pernikahan menurut empat mazhab di era modern. Ijab dan kabul di era modern dilakukan dengan dua cara;
 - a. Ijab dan kabul dilakukan dalam satu majelis relevan dengan pendapat mazhab Maliki, Syafi'i dan Hambali
 - b. Ijab dan kabul dilakukan dengan jarak jauh (berbeda tempat seperti media telepon, *video call*, *teleconference*) relevan dengan pendapat mazhab Hanifah.
- 3) Keabsahan pelaksanaan akad nikah menggunakan alat komunikasi modern ditinjau dari hukum Islam. Golongan Malikiyah, Syafi'iyah dan Hanabilah tidak membolehkan pelaksanaan ijab dan kabul menggunakan media komunikasi kontemporer sedangkan golongan Hanafiyah membolehkannya.

B. Saran

Kepada pemerintah dan Majelis Ulama Indonesia (MUI) agar dapat merumuskan aturan yang jelas terkait dengan pelaksanaan akad nikah menggunakan media komunikasi modern. Sehingga masyarakat muslim Indonesia mendapatkan kepastian hukum.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

